



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA

DISPENSASI KAWIN

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Orang Tua atau Wali atau Surat Keterangan Domisili
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
6. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Calon Suami/ Istri
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Anak dan/ Surat Keterangan Masih Sekolah dari Anak
8. Surat Keterangan Penolakan Kehendak Menikah dari Kantor Urusan Agama (asli)
9. Surat Keterangan Kehamilan dari Dokter (jika calon istri hamil)
10. Surat Keterangan Tidak Mampu (bagi yang berperkara secara prodeo)
11. Nomor rekening, alamat email, dan nomor hp atau /WhatsApp (untuk perkara e-court)
12. Taksiran Panjar Biaya Perkara:
Rp
(diisi oleh Petugas)

Seluruh persyaratan pendaftaran perkara diatas ditempel materai Rp.10.000,- pada setiap dokumennya dan dimintakan nazeglen/ stampel di kantor pos

Apabila calon suami dan istri masih dibawah 19 tahun pada saat mendaftar, maka permohonan dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan dan diajukan kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum domisili salah satu anak

SCAN QR



HUBUNGI KAMI

0821 4474 6040

Jl. Diponegoro Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.